


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP AKAD MENGAWINKAN BINATANG PIARAAN
(Studi Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

VERA FITRIYANI
NIM. 2014114072

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERA FITRIYANI**
NIM : **2014114072**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
AKAD MENGAWINKAN BINATANG PIARAAN (Studi
Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Februari 2019

Yang Menyatakan



Vera Fitriyani
NIM.2014114072

Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
Jl. Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso Ngalian
Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Perihal : Naskah Skripsi a.n Vera Fitriyani

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi saudara:

Nama : Vera Fitriyani

NIM : 2014114072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MENGAWINKAN BINATANG PIARAAN (Studi Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 26 Februari 2019

Pembimbing



Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **VERA FITRIYANI**
NIM : **2014114072**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
AKAD MENGAWINKAN BINATANG PIARAAN (Studi
Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung
Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal Empat Belas Maret Tahun 2019 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,



Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP. 19750506 200901 1 005

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Siti Oomariyah, M.A
NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II




H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 19710609 200003 1 001

Pekalongan, 14 Maret 2019



Mengesahkan oleh
Dekan,


Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ˆ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Alhamdulillahirobbilalamin, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Amin.
- ❖ Kedua orang tua, ayahku Casmudi dan ibuku Almh. Sri Sumari tercinta sebagai sumber penyemangat hidupku, yang tak lelah untuk selalu mendoakan kesuksesanku dan dengan kasih sayang yang tulus sabar mendidik serta membimbingku selama ini, memaafkan semua kekeliruanku yang aku perbuat. Terima kasih ayah dan ibu semoga Allah mengampuni dosa dan membalas kebaikan kalian. Amin. Kupersembahkan karya kecil ini untuk kalian.
- ❖ Mbakyuku Heni Muryani S.E dan Kakangku Ruliyanto, Widiyanto. Akhirnya adikmu yang selalu merepotkan ini bisa wisuda juga. Terimakasih atas pemakluman-pemakluman yang telah diberikan pada adik kecil ini dan mendengarkan keluh kesahku serta memberikan solusi-solusi terbaiknya.
- ❖ Teman-temanku yang selalu menanyakan kapan skripsinya kelar. Aku tulis nama kalian disini. Ada Nju Okta, ia adalah sumber inspirasi dalam judul skripsiku ini hahaha, Atun (Imah) senior sekaligus wisudawati 2015 STAIN Pekalongan, Omesh Squad (Via, Bayti, Lala, Daliah, Nurul dan Ifa), *Duo Twins* KW Mira dan Siti, kemudian di Grup Kejut ada Rizka, Afi dan Azza. Terimakasih kawan semoga doa baik untukku selama ini, doa baik tersebut dapat kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Amin.
- ❖ Teman-teman seperjuangan dan senasib seangkatanku keluarga besar HES 2014. Perpustakaan IAIN Pekalongan (sedikit saran, tolong jangan kebanyakan tutup kedepannya karena perpustakaan adalah jantung kampus). Fasilitas Wifi IAIN Pekalongan terimakasih karena berkat adanya fasilitas ini, kini aku adalah seorang kolektor film dan drama. hahahahahaha.



- ❖ Untuk Mbak Umi, terimakasih karena telah memeberikan izin untuk penelitian tugas akhir. Para pecinta kucing ras dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, oleh penulis mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena tidak dapat menyebutkannya satu persatu.
- ❖ Terakhir, buat Larry Page dan Sergey Brin yang telah menciptakan Google. Thenkyou So Much and More , GOOD JOB MEN... :*





MOTTO

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman” dan mereka tidak diuji?

(QS. Al-Ankabut/29:2)

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan diatas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(QS. An-Nuur/24:45)

Seorang wanita disiksa di hari kiamat lantaran dia mengurung kucing sampai kucing itu mati lalu Allah masukkan ke neraka.

(HR. Muslim)

ABSTRAK

Fitriyani, Vera. (2014114072). 2019. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MENGAWINKAN BINATANG PIARAAN (Studi Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang).“ Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Kucing ras merupakan hewan peliharaan rumahan yang berbeda dengan kucing lokal (domestik). Salah satu perbedaannya terlihat dari praktik mengawinkannya. Dalam hal menjodohkan kucing ras, mereka menyebutnya dengan besanan. Kini praktik besanan kucing ras dijadikan sebagai usaha bisnis yang menguntungkan, seperti yang dilakukan oleh Umi Petshop. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang).

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni permasalahan yang terjadi dalam praktik tersebut dikaji dengan ketentuan hukum, memadukan data primer dengan data sekunder. Data-data yang dibutuhkan didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pihak pelanggan (pemilik kucing betina) dan pihak Umi Petshop (pemilik kucing jantan). Analisa data dengan teknik pengolahan secara *editing*, klasifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelanggan menyewa kucing jantan milik Umi Petshop untuk dikawinkan dengan kucing betinanya, berjenis kucing ras Persia. Umi Petshop telah mensyaratkan adanya imbalan atau upah berupa anak kucing ras yang harus diberikan pelanggan ke *petshop*. Praktik besanan kucing ras menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*) dalam pelaksanaannya. Terdapat rukun dan syarat akad yang tidak terpenuhi yakni pengambilan manfaat benda secara materinya (sel sperma) dan pemberian upah yang tidak pasti hasilnya, apabila semua anak kucing musnah sebelum waktu penyerahan maka pihak *petshop* tidak akan mendapatkan haknya secara utuh. Tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 311 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Praktik akad *ijarah* dalam Pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan “Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal”. Praktik besanan kucing ras boleh dilakukan apabila menggunakan akad pinjam-meminjam dan untuk pemberian anak kucing ras yang diserahkan oleh pelanggan, adalah sebagai hadiah yang bersifat sukarela kepada *petshop* (tidak disyaratkan).

Kata Kunci: Besanan, Kucing Ras, Akad *ijarah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rosulullah SAW beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya.

Dengan ucapan *Alhamdulillah*, atas rahmat-nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MENGAWINKAN BINATANG PIARAAN (Studi Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)” tanpa halangan yang berarti.

Dalam penyajian penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kemampuan yang dimiliki telah berusaha meyakinkan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan dan nasehat dosen pembimbing. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan setulus hati kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

3. Bapak H. Mohammad Fateh M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Tarmidzi M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Achmad Muchsin S.H.I., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktu guna membimbing, memotivasi dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Makrum Kholil M. Ag., selaku wali studi yang telah membimbing dan memberi nasehat kepada penulis selama aktif dalam perkuliahan di IAIN Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah membina dan mendidik penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
8. Ibu Umi Nur Masyitoh selaku pemilik usaha Umi Petshop dan bapak Zaenudin Khasani yang memberikan izin untuk mengadakan penelitian di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.
9. Ayah dan kakak-kakakku (kandung) tercinta yang selalu memberikan do'a restu serta dukungan baik secara material maupun spiritual hingga tersusunnya skripsi ini.
10. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebajikannya diterima Allah SWT dan mendapat imbalan yang setimpal. Amin.

Segala kebaikan yang ada dalam skripsi ini adalah semata-mata atas pertolongan Allah SWT, sedangkan segala kekurangannya merupakan kelemahan penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi yang penulis buat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Pekalongan, 26 Februari 2019



Vera Fitriyani





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD, AKAD <i>IJARAH</i> DAN AKAD <i>MUSYARAKAH</i> DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	
1. Landasan Teori	9
1. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	9
a. Pengertian Akad	9
b. Rukun Akad	10
c. Syarat Akad	11
2. Akad <i>Ijarah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah	12
a. Pengertian Akad <i>Ijarah</i>	12
b. Dasar Hukum Akad <i>Ijarah</i>	14
c. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i>	15



d. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i>	18
e. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	19
3. <i>Musyarakah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah	20
a. Pengertian <i>Musyarakah</i>	20
b. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	22
c. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	23
d. Macam-macam <i>Musyarakah</i>	25
4. Kerangka Berfikir.....	31
5. Penelitian Relevan	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Sumber Data Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.....	44
1. Sejarah berdirinya Umi Petshop	44
2. Lokasi Penelitian	45
3. Kondisi Fisik Umi Petshop.....	46
4. Layanan Produk dan Jasa Umi Petshop.....	47
5. Mekanisme akad mengawinkan binatang piaraan (studi kasus besanan kucing ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang) ..	49
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)	55

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Produk Umi Petshop Bulan Januari Tahun 2019.....	57
Tabel 4.2 Daftar Layanan Jasa Umi Petshop Bulan Januari Tahun 2019.	58
Tabel 4.3 Daftar Harga Kucing Umi Petshop Bulan Januari Tahun 2019	58
Tabel 4.4 Skema Praktik Besanan Kucing Ras di Umi Petshop.....	64





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara Umi Petshop
- Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara Pelanggan
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Umi Petshop
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Pelanggan
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiapan Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
- Lampiran 9 Surat Balasan Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pasal 3 Ayat 1 menerangkan bahwa “Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.” Kemitraan usaha dapat berupa penyediaan sarana produksi, produksi, pemasaran dan permodalan.¹

Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum. Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah berarti hukum yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *fiqh* di bidang ekonomi oleh masyarakat.² Semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara*’.³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan produk dari *fiqh* kontemporer di bidang muamalah. Didalamnya terdapat aturan-aturan yang membahas tentang akad-akad, baik dalam hal pelaksanaan dan memberikan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hlm. 7.

² Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah”, (Bogor : *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor*), hlm.10.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2013), hlm. 4.

solusi yang dituangkan ke dalam pasal-pasal. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2 Ayat 2 digunakan sebagai pedoman prinsip syariah, menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung.⁴

Umi petshop adalah sebuah toko yang menyediakan perlengkapan hewan yang berada di Pertokoan Luwung Permai, jalan Banyuputih Limpung, Batang. Produk Umi Petshop yaitu menjual kandang, aksesoris, vitamin, obat, parfum, shampo, pasir *zeloit*, jual beli kucing sedangkan untuk layanan jasanya berupa *grooming* (mandi), pacak (sewa kucing untuk dikawinkan dengan upah uang) dan besanan (bagi hasil anakan kucing).

Praktik mengawinkan kucing ras dengan sistem petshop meminta hasil anakan kucing ini dinamakan dengan besanan. Praktik akad besanan kucing ras antara Umi Petshop dengan calon mitra kerjanya bermula dari pelanggan yang ingin mengawinkan hewan peliharaan miliknya yakni kucing ras.⁵ Alasan pelanggan melakukan besanan kucing ras karena mereka tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang berkisar ratusan ribu rupiah dan membayarkannya pada pihak Umi Petshop. Uang tersebut adalah sebagai ganti karena telah menjodohkan kucing betina milik pelanggan dengan kucing jantan milik *petshop*. Umi petshop hanya memfokuskan perkawinan kucing ras pejantan. Pejantan yang disediakan oleh Umi Petshop ialah jenis kucing

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 2.

⁵Kucing ras merupakan kucing yang memiliki silsilah yang jelas. Kucing ras dapat dikenali dengan bentuk fisik yang lebih, seperti mempunyai bulu yang lebih panjang dan tingkah laku yang lebih ramah dan bersahabat. Kucing ras merupakan kucing pilihan yang berbeda dengan kucing lokal atau domestik yang sering berkeliaran di jalan secara bebas. Muhammad A. Suwed dan Rodame M Napitupulu, *Panduan Lengkap Kucing*, (Depok: Swadaya, 2011), hlm. 23.

Persia. Kucing Persia merupakan kucing yang mempunyai ciri-ciri bulu yang panjang, berhidung pesek dan kaki-kaki yang pendek.⁶

Mulanya praktik besanan dilakukan dengan cara mengawinkan kucing milik para pihak yakni pihak kucing betina (pelanggan) dan kucing jantan (Umi Petshop). Pemberian anak kucing telah diperjanjikan dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal. Jika kucing telah dikawinkan dan membuahkan hasil berupa anak kucing, anak kucing tersebut dianggap sebagai hasil keuntungan yang akan dibagi para pihak.

Proses perkawinan kucing bisa dilaksanakan di tempat betina (pelanggan) maupun di tempat jantan (*petshop*). Fasilitas yang akan disediakan oleh Umi Petshop jika proses perkawinan dilakukan ditempatnya ialah menanggung pakan, minum dan pasir kucing. Jika tidak ada kandang yang kosong di *petshop*, maka proses perkawinan dilakukan di tempat pelanggan dengan syarat wajib meninggalkan kartu identitas sebagai jaminan akan kembali menyerahkan kucing jantan tersebut ke Umi Petshop. Untuk biaya pakan, minum dan pasir kucing selama masa perjodohan menjadi tanggung jawab pelanggan dari kucing betina.

Ketika proses pembagian anak kucing dilakukan, pihak petshop hanya mengandalkan kepercayaan kepada mitranya. Dalam hal ini kejujuran mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam kerja sama. Pada saat proses pembagian dilakukan hanya salah satu pihak saja yang menentukan anakan kucing mana yang akan diambilnya.

⁶ UmiNur Masyitoh, Pemilik Umi Petshop, *Wawancara Pribadi*, Banyuputih, 15 Oktober 2018.

Hal ini dilakukan karena pada saat proses pembagian, kedua belah pihak tidak berada di satu tempat yang sama (tidak transparansi). Kemudian anak kucing tersebut akan diantarkan kepada *petshop* oleh pelanggan. Pihak *petshop* pernah menceritakan pengalamannya buruknya dari praktik bagi hasil anak kucing karena salah satu mitranya (pelanggan) tidak jujur. Berikut penjelasan Mbak Umi:⁷“Aku tuh pernah mbak, punya pelanggan tapi orangnya gak jujur. Pas waktu ngasihken anak kucing satu ekor, tapi keadaannya berjamur. Akhirnya mending tak kasihken temenku aja wes.”

Salah satu inti dari dua orang yang berakad adalah kata sepakat. Seperti halnya dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad di antaranya adalah kesepakatan. Dalam Pasal 26 akad tidak sah apabila bertentangan dengan kesusilaan. Apabila salah satu pihak tidak rela maka akan berdampak pada tidak sahnya sebuah akad.⁸ Dalam hukum ekonomi syariah harus di dasarkan pada sebuah persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.⁹

Penulis juga melihat yang menjadi problem lain disini adalah ketika akad perjanjian berlangsung, kedua belah pihak tidak menyertakan objek akad (kucing ras) masing-masing dalam satu tempat, sehingga kedua belah pihak tidak mengetahui bentuk, warna dan kesehatan kucing. Padahal dalam

⁷ Umi Nur Masyitoh, Pemilik Umi Petshop, *Wawancara Pribadi*, Banyuputih, 15 Oktober 2018.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 16-17.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* hlm. 6.

rukun dan syarat orang yang berakad, benda yang dijadikan objek akad harus ada ketika akad berlangsung.

Hal inilah yang menjadikan adanya kesenjangan dalam kenyataan praktik besanan kucing ras yang terjadi di masyarakat (*petshop*). Hukum ekonomi syariah mengatur adanya hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, harus jelas, seimbang dan memiliki batas-batas tertentu agar didalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kesewenang-wenangan salah satu pihak termasuk keuntungan dan kerugian. Maka dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mengawinkan Binatang Piaraan (Studi Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad mengawinkan binatang piaraan (studi kasus besanan kucing ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka diketahui tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad mengawinkan binatang piaraan (studi kasus besanan

kucing ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi para akademisi mengenai akad mengawinkan binatang piaraan (besanan kucing ras) dan menambah khazanah ilmu-ilmu keislaman.
 - b. Penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah. Khususnya mempelajari akad mengawinkan binatang piaraan (besanan kucing ras).
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan advokasi untuk pembelajaran bagi masyarakat agar dilakukan dengan benar tentang akad mengawinkan binatang piaraan (besanan kucing ras).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang menjalankan akad mengawinkan binatang piaraan (besanan

kucing ras) agar pelaksanaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran yang menggambarkan proses penelitian, sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan dalam skripsi. Adapun susunannya yakni memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan pemaparan data teori yang membahas teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan, kerangka berfikir dan penelitian relevan.

Bab III, merupakan metode penelitian. Adapun susunannya yakni memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV, merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum tentang tempat penelitian akad mengawinkan binatang piaraan (besanan kucing ras) dan analisis terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini. Penulis menghubungkan antara teori yang telah diuraikan guna menganalisis permasalahan sebagaimana yang telah ada datanya.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan umum dari hasil penelitian secara keseluruhan. Simpulan ini sebagai penegasan jawaban dari



pokok masalah dan saran penulis yang berdasarkan evaluasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang tentang akad mengawinkan binatang piaraan (besanan kucing ras), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Besanan kucing ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang adalah praktik menjodohkan atau mengawinkan kucing ras jenis Persia. Pihak pelanggan selaku pemilik kucing betina meminjam kucing jantan milik Umi Petshop untuk dikawinkan. Setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat, Umi Petshop meminta imbalan bukan berupa uang melainkan hasil anak kucing dengan ketentuan berjumlah satu ekor saja. Jika hasilnya hanya satu ekor yang tersisa, harus dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua oleh para pihak dengan persentase 50% : 50%.

Praktik tersebut di atas dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. Rukun dan syarat pada praktik ini ada yang sesuai diantaranya kecakapan para pihak melakukan akad menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz* serta kedua belah pihak telah sepakat

melakukannya dengan kalimat yang jelas secara lisan sesuai dengan Pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rukun dan syarat yang tidak sesuai yakni pada manfaat yang seharusnya jelas dan diketahui secara sempurna baik jenis dan lama manfaat di tangan penyewa agar tidak menimbulkan perselisihan. Manfaat dalam praktik besanan didapat dengan cara merusak zat dan mengurangi wujud pada tubuh kucing jantan berupa air mani (sel sperma) serta pengembalian kucing jantan tidak dapat dipastikan waktunya karena proses kawin tidak dapat dipaksakan. Pasal 311 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa “Uang *ijarah* wajib dibayar oleh pihak *musta’jir* meskipun *ma’jur* tidak digunakan.”¹ Bahwasannya terkait upah *ijarah* wajib diserahkan oleh pihak yang menyewa karena akad *ijarah* telah disepakati. Pemberian upah berupa anak kucing apabila berhasil dan tidak memberikan upah anak kucing apabila prosesnya gagal merupakan bentuk ketidakadilan karena pihak *petshop* tidak mendapatkan haknya. Hal ini juga tidak jelas karena dikaitkan dengan hal yang belum pasti kedatangannya. Praktik akad *ijarah* dalam Pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan “Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal”.

Praktik besanan kucing ras yang dilakukan di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang antara pihak *petshop* dengan pelanggan besanan, bukan berarti bahwa praktik ini tidak boleh dilakukan di masyarakat. Praktik besanan kucing ras boleh dilakukan, apabila

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum...* hlm.83.

dalam praktiknya menggunakan akad pinjam-meminjam. Sedangkan untuk pemberian imbalannya (upah) tersebut tidak disyaratkan diawal akad, melainkan sebagai hadiah yang bersifat secara sukarela.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Umi Petshop yang membuka layanan praktik besanan kucing ras dan pihak pelanggan yang menggunakan layanan jasa hendaknya dalam melakukan praktik ini memperhatikan syarat dan rukun serta mengetahui pelaksanaannya, agar dalam praktik besanan kucing ras ini tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dan sesuai dalam hukum ekonomi syariah.

Penulis menyarankan dalam praktik berbesanan kucing ras ini, sebaiknya tidak perlu mensyaratkan adanya imbalan yang bersifat wajib yakni berupa anak kucing ras, akan lebih baik apabila praktik ini dilakukan atas dasar tolong-menolong antar sesama pecinta kucing ras atau dapat menggunakan akad pinjam-meminjam sedangkan untuk pemberian anak kucing ras itu sebagai hadiah yang bersifat secara sukarela.

2. Kepada pembaca, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang besanan kucing ras, karena penulis merasa dalam penulisan



skripsi belum sempurna dan masih banyak membutuhkan kritik dan saran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Suwed, Muhammad dan Rodame M Napitupulu. 2011. *Panduan Lengkap Kucing*. Depok: Swadaya.
- Ahmad, Al-Imam Zainuddin. 2004. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Azwar, Saifudin. 1989. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. - . *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. -
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 1960. *Subul As-Salam, Juz 3 cet.IV*. Mesir: Maktabah Mushtafa Al Babiy Al-Halabiy.



- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana.
- S. Burhabuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPF.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, P. Joko. 1999. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Subekti, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yarmunida, Miti. - . *Eksistensi Syirkah Kontemporer*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

B. Skripsi

- Aminia, Nurina. 2012. *Biaya Pengawinan Kambing di Dusun Wringinputih Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Sosiologi dan Fiqh)*. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.



Anisah, Dewi. 2017. *Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Kutorembet Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan*. Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan.

Harunliyah, Dinda Fauziah. 2015. *Analisis Khiyar Aib Terhadap Jual Beli Kucing Persia (Longhaired Cat) di OLX Indonesia*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Mudzakirin. 2016. *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Gaduh Peternakan Sapi di Desa Tanggeran Paninggaran Kabupaten Pekalongan*. Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan.

Safei, Ilham. 2012. *Akad Pelaksanaan Kerjasama Sewa Menyewa Lahan Antara PT. Nusa Prima Manunggal Dalam Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim.

C. Jurnal

Habibullah, Eka Sakti. - . *Hukum Ekonomi Syariah*. Bogor : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor.

Yarmunida, Miti. - . *Eksistensi Syirkah Kontemporer*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

D. Aplikasi

Indonesia, Aplikasi Al-Qur'an. 2014. *Surah al-Qasas ayat 26*. Tangerang Selatan: -.

Indonesia, Aplikasi Al-Qur'an. 2014. *Surah Shaad ayat 24*. Tangerang Selatan: -.

E. Wawancara

Akhabani, Nur. 2019. *Wawancara Pribadi*. Batang.

Azizah, Nur. 2019. *Wawancara Pribadi*. Batang.

Khasani, Zaenudin. 2019. *Wawancara pribadi*. Batang.

Masyitoh, Umi Nur. 2018. *Wawancara pribadi*. Batang.

Masyitoh, Umi Nur. 2019. *Wawancara pribadi*. Batang.



Novita, Diah. 2019. *Wawancara Pribadi*. Batang.

Setiowati, Feni. 2019. *Wawancara Pribadi*. Batang.

Faturrahman. 2019. *Wawancara Pribadi*. Batang.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Vera Fitriyani, seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 30 Maret 1993 di Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Casmudi dan Ibu Sri Sumari. Dibesarkan dan tinggal bersama orang tua serta saudara saudari tercinta yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kuripan Kidul Gang XI Nomor 11 Rt.02 Rw. 02 Pekalongan.

Penulis pertama kali masuk pendidikan di taman kanak-kanak (TK) Ma'had Islam Pekalongan. Dilanjutkan ke bangku Sekolah Dasar di SD Islam 04 Pekalongan tamat tahun 2006. Kemudian melanjutkan di SMP Islam Pekalongan tamat tahun 2009. Masih melanjutkan studi di Pekalongan, sekolah di SMA Negeri 4 (Kota Pekalongan) tamat tahun 2012. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya kembali, kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dan berhasil tamat pada tahun 2019.

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian





Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan





Perpustakaan IAIN Pekalongan


Perpustakaan IAIN Pekalongan





Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-295/In.30/F.I.1/PP.00.9/9/2018
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

25 September 2018

Yth. **Ahmad Muchsin, SH, M. Hum**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Vera Fitriyani**

NIM : 2014114072

Semester : IX (Sembilan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :


Praktik Bagi Hasil Kucing Ras Dengan Akad Syirkah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kikocat Breeder dan Mating Service, Wiradesa Pekalongan)

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-05/In.30/J.I.2/PP.00.9/1/2018
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

10 Januari 2019

Kepada Yth.

...UMI PETSHOP.....

di- Pertokoan Luwung.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Vera Fitriyani**

NIM : 2014114072

Semester : X (Sepuluh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Praktik Akad Besanan Kucing Ras Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an Dekan
Kajur Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Fateh





UMI PETSHOP

Pertokoan Luwung Permai
Jalan Banyuputih-Limpung Kec. Banyuputih Kab. Batang 51271

SURAT KETERANGAN

Nomor: 001/Sket/umi petshop/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini pimpinan Umi Petshop, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Vera Fitriyani

NIM : 2014114072

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Nama institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Kami izinkan dan telah melaksanakan penelitian dalam tugas akhir kuliah tentang **“Praktik Akad Besanan Kucing Ras Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang”** yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2019

Demikian surat ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 10 Februari 2019

Pimpinan Umi Petshop



Umi Masyitoh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **VERA FITRIYANI**
NIM : **2014114072**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD MENGAWINKAN
BINATANG PIARAAN**

**(Studi Kasus Besanan Kucing Ras di Umi Petshop Desa Luwung Kecamatan
Banyuputih Kabupaten Batang) “**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.



VERA FITRIYANI
NIM. 2014114072

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

